



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALEMBANG

Dasar hukum :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jjin Penyelenggaraan Praktik Bidan.
6. Keputusan Menkes Nomor 938/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Jjin Praktik dan jjin Kerja Tenaga Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang.
2. Puskesmas wilayah setempat

Peringatan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0057

Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2017

Tgl. Revisi : 13 Juni 2019

Tgl. Efektif : 18 Juni 2019

Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang



Nama SOP : Izin Praktik Bidan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir permohonan.
2. Tanda Terima pendaftaran.
3. Komputer dan printer.
4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).

Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur : Izin Praktik Bidan

No.	Aktivitas	Pelaksana (Aktor)							Mula Baku	waktu	Output	Ket.
		Pemohon	Tim Teknis SKPD Terkait	Front Office	Kepala Sub Bidang	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang	Back Office				
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan.								<p>Syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 2. Fotocopy Ijazah 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) atau Surat Ijin Bidan (SIB) dari Dinkes Provinsi dilegalisir 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat Asli atau Legalisir dari Dokter yang mempunyai SIP dengan mencantumkan Nomor dan Tahun SIP nya 5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Bidan (IBI) Cabang Kota Palembang 6. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 7. Rekomendasi dari Pimpinan Puskesmas wilayah setempat (Untuk Praktik Mandiri) 8. Melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan sarana kesehatan tempat bekerja untuk permohonan Praktik pada sarana kesehatan. 9. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik (Bagi yang Praktik Mandiri) Diatas Materai Rp. 6.000,- 	15 Menit	Tanda terima pendaftaran siap di tanda tangani dan di berikan ke pemohon	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan dan cetak tanda terima pendaftaran, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon.	<p>Berkas permohonan.</p>										

11.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat jln/Surat Penolakan dan paraf.	Hasil jln/Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat jln/ Surat Penolakan	2 Menit	Rekomendasi, Surat jln/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
12.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat jln/Surat Penolakan dan paraf.	Hasil jln/Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat jln/ Surat Penolakan.	2 Menit	Rekomendasi, Surat jln/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
13.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat jln/Surat Penolakan dan paraf.	Hasil jln/Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat jln/ Surat Penolakan.	3 Menit	Rekomendasi, Surat jln/ Surat Penolakan yang telah di tandatangan	
15.	Permohon mengambil surat jln dengan membawa tanda terima pendaftaran.									Tanda terima pendaftaran	1 Menit		
16.	Menyerahkan Surat jln / Surat Penolakan ke permohonan.									Tanda terima pendaftaran	2 Menit	surat jln / Penolakan.	
18.	Permohon menerima Surat jln / Surat Penolakan										1 Menit		


 KEPALA BINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PALEMBANG.
 Dr. H. Akhmad Mustah, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I / N/b
 NIP. 198106281999121001